

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia bukanlah sebuah hal yang masih jarang ditemukan eksistensinya. Masalah ini sangat menyinggung keras tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dapat kita ketahui bahwa perdagangan manusia memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan wanita dan anak di bawah umur. Yang menjadi perkara adalah hal ini terjadi dalam lingkup yang sangat tertutup karena kasus ini adalah kasus lintas negara dan digerakan oleh oknum - oknum yang tertata rapih sehingga kasus - kasus seperti ini sangat sulit untuk terliput.¹

Jual beli manusia memiliki definisi sebuah Tindakan 5P yaitu pengiriman, pemindahan, pengangkutan, perekrutan, dan penerimaan manusia dengan sebuah ancaman, penculikan, kekerasan maupun pemalsuan dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga menghasilkan sebuah manfaat dan uang untuk tujuan yang membuat korban tersebut tereksplorasi tanpa adanya persetujuan dari korban. Hal ini meliputi kasus pelacuran, pelayanan secara paksa maupun praktik berupa perbudakan, pemerasan pemanfaatan fisik secara seksual organ reproduksi. Tindak pidana ini juga mengandung unsur

¹ Gunting, Sanofta DJ, Nurmala Waty, and Alwan Alwan. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." Jurnal Mahupiki 2, no. 1 (2013): 8-14.

perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.²

Jual beli manusia bukanlah sebuah fenomena yang asing lagi, bahkan beberapa regional telah dicap sebagai wadah produksi dan pertukaran kasus perdagangan manusia. Dengan terjadinya kasus *trans-national crime* semacam ini, membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki rekam jejak kasus perdagangan manusia yang cukup banyak. Berdasarkan data yang penulis temukan pada tahun 2018 ketika Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan terhadap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri memberikan laporan bahwa telah teridentifikasi sebanyak 478 WNI menjadi korban perdagangan manusia pada tahun 2016. Kementerian luar negeri juga memberikan data bahwa ada 340 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan dengan cara pemantauan dari media daring, elektronik, maupun cetak.³

Indonesia memiliki ketidakmampuan dalam penyediaan lahan kerja yang cukup bagi masyarakatnya. Pembinaan yang masih rendah serta instrumen hukum yang sampai saat ini masih lemah, sehingga tingkat keamanan dan

² Subono, Nur Iman, and Meidi Kosandi. "The Regionalism Paradox in the Fight Against Human Trafficking: Indonesia and the Limits of Regional Cooperation in ASEAN". *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 16, no. 2 (June 24, 2019): 89-98

³ Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019. (n.d.). Retrieved September 17, 2020, from <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>

kesadaran terhadap *human trafficking* masih sangat rentan. Globalisasi juga merupakan faktor penyebab kasus ini marak terjadi.⁴

Asia Tenggara merupakan salah satu peran kunci dalam produksi global, konsumsi barang dan jasa serta transportasi terlarang. Di sisi lain Indonesia memiliki kelemahan pada perbatasan wilayah. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara sumber produksi untuk *human trafficking*, kasus ini merupakan masalah besar yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya kasus ini tentunya akan menjadi masalah besar bagi keamanan negara. Kasus lintas negara ini mengancam prinsip keamanan nasional dari segi keberlangsungan politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya, serta ketuhan wilayah dan kedaulatan.⁵

Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan untuk semua warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. ASEAN memberikan perhatian lebih kepada isu TPPO, dimana hal ini telah termanifestasikan melalui deklarasi terhadap perdagangan manusia terutama wanita dan anak dibawah umur yang telah diratifikasi oleh para pemimpin ASEAN di Laos 2004. ASEAN menyadari bahwa kasus ini merupakan persoalan yang harus segera ditangani secara komprehensif pada tingkat regional dengan mengedepankan beberapa pendekatan dan penegakan hukum.⁶

⁴ Muhammad Mustofa, "Bilateral Cooperation between Indonesia and Malaysia in Combating Transnational Crime", *Indonesia Journal Of International Law* vol.5 no.3 (2008): 526.

⁵ Sulaksono, Endro "Disharmoni Hak Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri". *Jurnal Keamanan Nasional* (2016): 117.

⁶ YUSRAN, Ranyta. "The ASEAN Convention Against Trafficking in Persons: A Preliminary Assessment." *Asian Journal of International Law* 8, no. 1 (2018): 258.

Jika dilihat dari data - data yang terkumpul mengenai kasus *human trafficking*, dapat diketahui bahwa tindak pidana ini masih sering terjadi di kawasan regional ASEAN, yang menjadikan kasus ini mendapatkan perhatian besar, baik dari masyarakat maupun pemerintahan. Banyaknya kasus perdagangan manusia ini, membuat rasa penasaran penulis bertambah tentang apa yang menyebabkan kasus ini kian marak terjadi. Mengapa sosok manusia bisa diperjualbelikan layaknya barang dan sejauh mana kinerja pemerintah dalam menanggulangi kasus ini, kian lama kasus ini terus meningkat dengan oknum - oknum penting yang ikut campur tangan dalam kasus ini.

Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat isu penelitian yang berjudul “ Kebijakan Indonesia Menegakan ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS Di Dalam Pemberantasan Human Trafficking (2014 – 2019)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai keterbatasan selayaknya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis membentuk batasan penelitian yang dapat menuntun penulis yaitu:

1. Kebijakan apa yang dibentuk oleh ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan regional ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia di era Jokowi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan regional ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia.
2. Mempelajari dan menganalisa tentang implementasi kebijakan regional ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis ingin memberikan manfaat serta kegunaan yang dapat diberikan kepada pembaca dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat praktis yang diberikan kepada pembaca, yaitu agar para pembaca dapat mengetahui lebih dalam terkait kebijakan ACTIP yang dibentuk secara bersama oleh negara - negara di Asia Tenggara.
2. Dengan memperdalam pengetahuan tentang kebijakan regional ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia dan implementasinya pada era kepemimpinan Jokowi. Penulis berharap agar dapat memberi masyarakat *awareness* terhadap isu perdagangan manusia.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab I, berisi tentang penjelasan singkat mengenai kondisi perdagangan manusia di Indonesia saat ini serta gambaran singkat seputar masalah perdagangan manusia yang dihadapi oleh Indonesia beserta latar belakang kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia. Selain itu pada bab ini akan berisi pertanyaan dan tujuan yang akan dijawab pada tulisan ini.

Bab II: Kerangka Berpikir

Pada bab II, akan berisi tentang kerangka berpikir, tinjauan pustaka serta teori dan konsep yang akan penulis gunakan sebagai landasan acuan dalam penulisan pada bagian pembahasan serta, digunakan sebagai timbangan analisis yang akan penulis gunakan pada bab empat pembahasan mengenai Implementasi kebijakan ASEAN terkait perdagangan manusia dan implementasinya di era Jokowi 2014 – 2019.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab III, akan menjelaskan beberapa hal mengenai metode apa saja yang penulis gunakan. Bab ini juga akan menjelaskan pendekatan penelitian yang penulis gunakan, serta teknik dan cara penulis dalam mengumpulkan data dan bagaimana penulis menganalisis data – data yang didapatkan.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV, akan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis oleh penulis. Pembahasan akan ditulis berdasarkan data yang penulis dapatkan lalu digabungkan dengan tinjauan teori dan konsep pada bab II agar menjadi sebuah perpaduan pada tulisan ini.

Bab V: Penutup

Pada bab V, akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan serta adanya saran dari penulis, terhadap penelitian implementasi kebijakan ACTIP ASEAN terkait perdagangan manusia pada era Pemerintahan Jokowi yang telah penulis lakukan agar dapat dikembangkan pada masa yang mendatang.

